

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Permohonan Rekomendasi Teknis		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.15	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017



UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Prosedur Mutu Permohonan Rekomendasi Teknis

Diperiksa Oleh	Disahkan oleh
	
Dr. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. Ketua SPM	Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si, M.Kom Rektor UNPAS

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Satuan Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG			
	Prosedur Mutu Permohonan Rekomendasi Teknis			DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.15	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017	Halaman 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk memberikan rekomendasi teknis bagi unit kerja di Universitas Pasundan sebagai pertimbangan pengadaan perangkat TIK.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup kegiatan penerimaan permohonan dan pembuatan rekomendasi teknis bagi unit kerja di lingkungan Uninversitas Pasundan.

1.3. Referensi

- Manual Mutu Universitas Pasundan Bandung
- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan

1.4. Definisi

- a. Rekomendasi teknis adalah hasil penilaian SPTIK mengenai spesifikasi perangkat TIK yang paling optimal untuk unit kerja / yang mengajukan

1.5. Penanggung Jawab

SPTIK Universitas Pasundan,
Divisi Infrastruktur

1.6. Ketentuan Umum

- a. Yang mengajukan hosting adalah unit kerja di Universitas Pasundan termasuk panitia untuk kegiatan-kegiatan pada unit kerja.
- b. Ajuan ditujukan kepada Divisi Infrastruktur SPTIK

	UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG		
	Prosedur Mutu Permohonan Rekomendasi Teknis		DOKUMEN ISO 9001:2015
	No. Dokumen UNPAS-PM-14.15	No. Revisi 00	Tgl Berlaku April 2017

BAB II PROSEDUR

2.1. Alur Prosedur Permohonan Rekomendasi Teknis

1. Mulai.
2. Unit Kerja mengajukan permohonan dengan mengisi form pengajuan yang tautannya ada di web sptik.unpas.ac.id
3. Divisi Infrastruktur SPTIK menerima pengajuan.
4. Divisi Infrastruktur SPTIK menindak lanjuti dengan memeriksa keabsahan informasi yang mengajukan.
5. Divisi Infrastruktur SPTIK menganalisa kebutuhan teknis yang diajukan
6. Divisi Infrastruktur SPTIK membuat kesimpulan sebagai rekomendasi teknis untuk unit kerja
7. Divisi Infrastruktur SPTIK memberikan rekomendais kepada yang unit kerja yang mengajukan.
8. Unit Kerja menerima rekomendasi teknis.
9. Selesai.

2.1. Dokumen Terkait

- Pedoman Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Pasundan